



PUTUSAN

Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI**;
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/19 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sirondorong Gg. Parsulukan, Kelurahan
Padang Bulan, Kecamatan Rantau
Utara,
Kabupaten Labuhanbatu berdomisili di
Jalan Gatot Subroto, Kelurahan
Cendana,
Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram brutto;
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik bening lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Juli 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram brutto;
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik bening lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 930/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 16 September 2019, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

 - Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Juli 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram brutto;
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik bening lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 230/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 10 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judez facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judez facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika, fakta ini tidak dapat dikesamping oleh Penuntut Umum. Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa ditangkap Polisi bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Labuhanbatu;
- Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) kaca pireks bekas bakar berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, namun sisa sabu di dalam kaca pireks tidak bisa ditimbang;
- Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai sisa sabu yang berada dalam pipet kaca untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti urine Cabang Medan Nomor Lab. 13892/NNF/2018 tanggal 27 November 2018 menyimpulkan urine Terdakwa Adi positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kedua pipet kaca tersebut beratnya sudah tidak bisa ditimbang, tidak lagi dalam bentuk kristal bening melainkan dalam bentuk senyawa kimia;
- Sabu tersebut kemudian digunakan secara melawan hukum sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menghisap sabu dengan menggunakan pipet kaca hingga habis;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta tersebut, timbul permasalahan atau pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?;
- Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, tidak serta merta diterapkan Pasal-Pasal tersebut sebab Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Sebenarnya ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan hanya kepada Para Pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan maksud Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah semata-mata untuk tujuan digunakan secara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika maka terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa untuk menunjukkan benar penyalahguna, Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli Narkotika seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ini berarti hanya dapat memperoleh sabu dalam jumlah sedikit (sebagai perbandingan harga 1 (satu) gram sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sabu tersebut digunakan untuk sekali pemakaian saja;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat sabu tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu beratnya sudah tidak bisa ditimbang;
- Terdakwa membeli sabu dengan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika Narkoba yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan atau ketergantungan;
- Salah satu bukti ilmiah yang belum terbantahkan dalam pemeriksaan perkara aquo, bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna, dan benar Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap dapat dibuktikan melalui pemeriksaan *urine* Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti urine Cabang Medan Nomor Lab. 13892/NNF/2018 tanggal 27 November 2018 menyimpulkan *urine* Terdakwa Adi positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo Penuntut Umum bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Penuntut Umum, karena dalam merumuskan dakwaannya pihak Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hal ini mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *Fair Trail*), dengan bertujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan Pasal-Pasal yang tidak didakwakan dengan alasan; (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal yang tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) bahwa tujuan menerapkan ketentuan atau pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegaskan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan Fair Trail, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) Mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis atau sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika;
- Meskipun Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, tidak dapat dilakukan rehabilitasi sebab tidak terbukti kalau Terdakwa berpotensi menjadi kecanduan atau ketergantungan. Pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ada keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terhadap redaksi kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki dengan pertimbangan dalam amar putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa "Menggunakan Narkotika" kata ini diganti dengan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 930/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 16 September 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Juli 2019, harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 930/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 16 September 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantauprapat Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Juli 2019 tersebut sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana sehingga menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 711 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)